

Modul Integritas Bisnis

DASAR HUKUM TENTANG KORUPSI TERKAIT SEKTOR BISNIS

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, 2016



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**DASAR HUKUM
TENTANG KORUPSI
TERKAIT SEKTOR BISNIS**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN**

JAKARTA, 2016

MODUL INTEGRITAS BISNIS

PENGARAH

**Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Deputi Bidang Pencegahan**

PENANGGUNG JAWAB

**Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Sujanarko**

SUPERVISI

**Pauline Arifin
Roro Wide Sulistyowati**

PENULIS

**Dwi Siska Susanti, SH, MH
Nadia Sarah, S.Si, M.Bus (PSM)**

PELAKSANA

PT. PPA Consultants

Diterbitkan oleh:

**Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Gedung Dwiwarna KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920**

Cetakan 1: Jakarta, 2016

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bisnis swasta. Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerja.

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat berperan untuk mendorong: (1) terbangunnya agen perubahan di sektor swasta, (2) terbentuk dan terimplementasinya kebijakan serta regulasi yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta, (3) terwujudnya aksi kolaborasi (*collaborative actions*) pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Dalam mendukung upaya tersebut, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyiapkan modul-modul pembelajaran integritas bisnis (*business integrity*) yang akan diajarkan dan disebarluaskan untuk pihak swasta. Dengan adanya modul ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran pihak swasta terkait dengan korupsi serta gerakan antikorupsi dan membangun bisnis berintegritas bisa berjalan lebih efektif, seiring dengan mendorong penurunan korupsi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Modul **Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis** ini dibuat dengan tujuan agar peserta mampu memahami dengan baik dan benar tentang konsep korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dasar hukum tindak pidana korupsi baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, serta contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor bisnis.

Atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyiapkan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat bagi pembelajaran antikorupsi guna meningkatkan integritas bisnis di kalangan swasta (*business integrity*).

Jakarta, Desember 2016

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Sujanarko

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR INFORMASI VISUAL	v
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.....	vi
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DESKRIPSI UMUM	2
C. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	2
D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK.....	2
BAB II KONSEP KORUPSI.....	5
A. DEFINISI KORUPSI.....	5
B. JENIS-JENIS KORUPSI	7
C. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	12
D. KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA	14
E. LATIHAN	16
F. RANGKUMAN	19
G. EVALUASI MATERI.....	19
H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	20
BAB III JENIS-JENIS KORUPSI TERKAIT KORPORASI	
BERDASARKAN HUKUM INDONESIA	21
A. TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	21
B. GRATIFIKASI, SUAP, UANG PELICIN DAN PEMERASAN	22
C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	34
D. LATIHAN.....	39
E. RANGKUMAN	39
F. EVALUASI MATERI	40
G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	40
BAB IV FOREIGN BRIBERY BERDASARKAN KONVENSI	
INTERNASIONAL DAN HUKUM BEBERAPA NEGARA.....	41
A. FOREIGN BRIBERY BERDASARKAN KONVENSI	
INTERNASIONAL DAN HUKUM AMERIKA DAN INGGRIS.....	41
B. FOREIGN BRIBERY DI NEGARA-NEGARA ASEAN	46

C. LATIHAN	47
D. RANGKUMAN	47
E. EVALUASI MATERI	48
F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT.....	49
BAB V KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT KORPORASI:	
CONTOH TIGA KASUS	49
A. KASUS INNOSPEC	49
B. KASUS IMPOR DAGING.....	52
C. KASUS SUAP AHLI FUNGSI HUTAN PROVINSI RIAU	54
D. KASUS PENGADAAN PLTS	55
E. LATIHAN	57
F. RANGKUMAN	57
G. EVALUASI MATERI.....	58
H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	58
BAB VI PENUTUP.....	59
A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR	59
B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR ISTILAH	66

DAFTAR INFORMASI VISUAL

	Halaman
A. DAFTAR TABEL	
Tabel 3.1. Korupsi yang Ditangani KPK berdasarkan Jabatan Pelaku	21
Tabel 3.2. Korupsi yang Ditangani KPK berdasarkan Jenis Perkara	22
Tabel 3.3. Perbandingan Uang Pelicin, Gratifikasi dan Suap	31
Tabel 3.4. Perbandingan Tujuan dan Tingkat Uang Pelicin di Asia Tenggara	33
Tabel 3.5. Kerangka Hukum Tindak Pidana Korporasi dari UU TIPIKOR dan UU TPPU	36
Tabel 4.1. Perbandingan Ketentuan <i>Foreign Bribery</i>	43
Tabel 4.2. Regulasi tentang Suap di Negara-negara ASEAN	47
B. DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	9
Gambar 2.2. Pohon Kerugian Negara R.E.A.L	10
Gambar 2.3. Pohon <i>Fraud</i>	11
Gambar 2.4. Tiga Faktor Penyebab Korupsi	12
Gambar 2.5. Pasal tentang Tindak Pidana Korupsi	13
Gambar 2.6. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	14
Gambar 3.1. Segitiga Suap – Gratifikasi – Pemerasan	23
Gambar 4.1. Data Investigasi Terkait <i>Foreign Bribery</i>	42
C. DAFTAR CONTOH KASUS	
Kasus 3.1. PT Giri	37
Kasus 5.1. Kasus Innospec	49
Kasus 5.2. Kasus Impor Daging	52
Kasus 5.3. Kasus Alih Fungsi Hutan Provinsi Riau	54
Kasus 5.4. Kasus Pengadaan PLTS	55

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gunakan rancang bangun pembelajaran untuk menuntun proses pembelajaran modul ini.
2. Bacalah secara cermat semua materi yang disajikan dalam modul ini dan pahami dengan baik tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
3. Dalami secara intensif materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab dengan memperhatikan indikator keberhasilan yang telah dinyatakan di setiap awal bab.
4. Dalam membaca dan mendalami materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat dilakukan tanya jawab dengan pengajar/fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
5. Cobalah untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada setiap akhir bab dalam modul ini.
6. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi tertentu, bermain *game* atau *role playing*, melakukan simulasi dan/atau studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pengetahuan, pemahaman dan penerapan materi.
7. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini.
8. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN

1.	Nama Diklat	: Integritas Bisnis (<i>Business Integrity</i>).
2.	Mata Diklat	: Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis
3.	Pengajar	: Pengajar yang mempunyai kualifikasi pengetahuan tentang tindak pidana korupsi terkait korporasi baik berdasarkan hukum Indonesia, internasional dan maupun beberapa negara.
4.	Peserta	: a. Pelaku bisnis: BUMN dan swasta (5 sektor bisnis prioritas, yaitu: kesehatan, infrastruktur, pangan, migas, dan kehutanan). b. Total peserta maksimal 20 orang.
5.	Prasyarat	: Materi dalam Mata Diklat ini merupakan materi dasar disampaikan pertama sekali kepada Peserta, baru diikuti oleh Mata Diklat yang lain.
6.	Alokasi Waktu	: 4 Jam Pelajaran @45 menit = 180 Menit.
7.	Tempat	: Ruang kelas ditata dalam bentuk setengah lingkaran.
8.	Deskripsi Umum	: Mata Diklat ini mencakup pengantar tentang korupsi, dasar hukum, jenis-jenis korupsi, dan contoh-contoh kasus korupsi terkait korporasi berdasarkan hukum Indonesia, konvensi internasional dan beberapa negara lain dan dilengkapi beberapa contoh kasus sebagai bahan bacaan bagi peserta pembelajaran.
9.	<i>Outcome</i>	: Terbentuknya korporasi berintegritas (antikorupsi, tidak memberi suap/gratifikasi, transparan, dan akuntabel).
10.	Tujuan Pembelajaran	
	a. Kompetensi Dasar	: Peserta mampu menjelaskan konsep korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dasar hukum tindak pidana korupsi baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, serta contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor bisnis/swasta.
	b. Indikator Keberhasilan	: 1. Mampu menjelaskan konsep korupsi: definisi, jenis-jenis korupsi, dasar hukum dan tindak pidana korupsi. 2. Mampu menjelaskan jenis-jenis korupsi terkait korporasi berdasarkan hukum Indonesia. 3. Mampu membandingkan <i>foreign bribery</i> terkait korporasi berdasarkan konvensi internasional dan hukum negara lain. 4. Mampu menguraikan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi terkait korporasi.

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUBMATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ALOKASI WAKTU	KRITERIA PENILAIAN (INDIKATOR)	BOBOT NILAI (%)	REFERENSI
1	Mampu menjelaskan konsep korupsi	Konsep Korupsi	1. Definisi Korupsi 2. Jenis-Jenis Korupsi 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 4. Korupsi sebagai Tindak Pidana	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Tanya jawab 4. Quiz integritas	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang 4. Modul 5. Buku referensi 6. <i>Whiteboard</i> + spidol 7. <i>Flipchart</i>	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Pengetahuan	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis
2	Mampu menjelaskan jenis-jenis korupsi terkait korporasi berdasarkan hukum Indonesia	Jenis-jenis Korupsi Terkait Korporasi berdasarkan Hukum Indonesia	1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 2. Gratifikasi, Suap, Uang Pelicin dan Pemerasan 3. Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi	1. Ceramah interaktif 2. Tanya jawab 3. Diskusi contoh kasus gratifikasi, suap dan uang pelicin dalam bisnis	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang 4. Modul 5. Buku referensi 6. <i>Whiteboard</i> + spidol 7. <i>Flipchart</i>	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Pengetahuan	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis
3.	Mampu membandingkan <i>foreign bribery</i> terkait korporasi berdasarkan konvensi internasional dan hukum negara lain	<i>Foreign Bribery</i> Terkait Korporasi berdasarkan Konvensi Internasional dan Hukum Negara Lain	1. <i>Foreign Bribery</i> berdasarkan Konvensi Internasional, Hukum Amerika dan Hukum Inggris 2. <i>Foreign Bribery</i> di Negara-negara ASEAN	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Tanya jawab	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang 4. Modul 5. Buku referensi 6. <i>Whiteboard</i> + spidol 7. <i>Flipchart</i>	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Pemahaman	20	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis
4.	Mampu menguraikan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi terkait korporasi	Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Korporasi	1. Kasus Innospec 2. Kasus Kuota Impor Sapi 3. Kasus Alih Fungsi Hutan Riau 4. Kasus Pengadaan PLTS	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Tanya jawab 4. Bedah kasus	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang 4. Modul 5. Buku referensi 6. <i>Whiteboard</i> + spidol 7. <i>Flipchart</i>	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Analisis	20	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi tidak diragukan lagi sebagai salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan ini berdampak pada ketidakpercayaan publik, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun swasta. Korupsi memberikan dampak negatif bagi berbagai sendi kehidupan, tidak hanya perekonomian, namun juga politik dan dampak sosial masyarakat. Korupsi telah menjadi musuh bersama dan secara global telah disepakati bahwa korupsi sebagai masalah serius yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga-lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara dan semua pilar baik organisasi pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan.

Kesepakatan global untuk memerangi korupsi tertuang dalam sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 7/2006 dan telah menerapkannya melalui berbagai legislasi dan kebijakan nasional maupun melalui berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum diadopsi melalui legislasi nasional (peraturan perundang-undangan), antara lain yang terkait dengan korupsi sektor swasta yakni ketentuan tentang tindak pidana suap kepada pejabat publik asing (Pasal 16) dan tindak pidana korupsi di sektor swasta (Pasal 21).

Di sisi lain, berdasarkan data kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah pelaku korupsi dari sektor swasta. Oleh karena itu, upaya mencegah dan memberantas korupsi juga harus dilakukan oleh sektor swasta. Salah satu upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas pihak-pihak dari sektor swasta dalam memahami tentang korupsi sebagai suatu kejahatan, sebab dan dampaknya, serta upaya pencegahannya. Selain itu, perkembangan perdagangan dalam era globalisasi

telah menjadikan transaksi bisnis yang terkait dengan yurisdiksi lintas negara, sehingga perlu memahami ketentuan terkait korupsi secara internasional.

Modul ini akan membekali para peserta dari sektor swasta untuk memahami pengetahuan dasar tentang konsep dan jenis tindak pidana korupsi terutama yang terkait dengan sektor swasta (korporasi) berdasarkan hukum Indonesia dan internasional. Sedangkan dampak korupsi, insentif dan sanksi serta upaya-upaya pencegahannya akan dibahas pada modul lainnya.

B. DESKRIPSI UMUM

Modul **Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis** membekali peserta tentang konsep korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dasar hukum tindak pidana korupsi baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, serta contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor bisnis/swasta.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsep korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dasar hukum tindak pidana korupsi baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, serta contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor bisnis/swasta.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta:

- a) Mampu menjelaskan konsep korupsi: definisi, jenis-jenis korupsi, dasar hukum dan tindak pidana korupsi.
- b) Mampu menjelaskan jenis-jenis korupsi terkait korporasi berdasarkan hukum Indonesia.
- c) Mampu membandingkan *foreign bribery* terkait korporasi berdasarkan konvensi internasional dan hukum negara lain.
- d) Mampu menguraikan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi terkait korporasi.

D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK

Dengan mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi pokok dan submateri pokok dalam Modul **Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis** ini adalah:

1.	Konsep Korupsi:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Definisi Korupsi. b) Jenis-Jenis Korupsi. c) Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi. d) Korupsi sebagai Tindak Pidana.
2.	Jenis Korupsi terkait Korporasi berdasarkan Hukum Indonesia:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. b) Gratifikasi, Suap, Uang Pelicin dan Pemerasan. c) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
3.	<i>Foreign Bribery</i> terkait Korporasi berdasarkan Konvensi Internasional dan Hukum Negara Lain:
	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Foreign Bribery</i> berdasarkan Konvensi Internasional, Hukum Amerika dan Hukum Inggris. b) <i>Foreign Bribery</i> di Negara-negara ASEAN.
4.	Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Kasus Innospec. b) Kasus Kuota Impor Sapi. c) Kasus Alih Fungsi Hutan Riau. d) Kasus Pengadaan PLTS.

Dalam mempelajari materi pokok dan submateri pokok tersebut dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan kunci (*key questions*) sebagai berikut:

- ✧ Apakah itu korupsi?
- ✧ Apakah korupsi itu tindak pidana?
- ✧ Bagaimana korupsi terkait korporasi?
- ✧ Bagaimana pengaturannya di dalam hukum Indonesia?
- ✧ Bagaimana membandingkannya dengan konvensi internasional dan negara lain?
- ✧ Bagaimana menguraikan kasus tindak pidana korupsi terkait korporasi?

BAB II

KONSEP KORUPSI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsep korupsi: definisi, jenis-jenis korupsi, dasar hukum dan tindak pidana korupsi.

A. DEFINISI KORUPSI

Definisi korupsi dapat ditemui dengan berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Bahkan UNCAC sebagai konvensi internasional pemberantasan korupsi yang disepakati dan menjadi acuan hampir seluruh negara tidak mendefinisikan secara khusus apa yang dimaksud dengan korupsi, namun menguraikan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi sebagai tindak pidana korupsi.

Dilihat dari asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” dari kata kerja “*corrumpere*” yang bermakna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Kata ini kemudian turun dalam beberapa bahasa di Eropa, di Inggris dan Perancis dikenal sebagai “*corruption*” dan dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat pengertian korupsi sebagai “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.¹

Lebih lanjut, para pakar mengartikan korupsi dalam berbagai definisi: Suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap serta

¹ <http://kbbi.web.id/korupsi>.

kebusukan atau keburukan (AS Hornby, dkk). David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.² Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Jeremy Pope)³. Robert Klitgaard memformulasikan korupsi sebagai sebuah persamaan yaitu diskresi + monopoli – akuntabilitas.⁴ Jika pendapat pakar ini dikaitkan, secara umum korupsi berhubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga tertentu.

Korupsi pun dapat dipahami secara berbeda di berbagai negara. Budaya dari tiap masyarakat dapat mempengaruhi definisi dari korupsi sebagai contoh di Korea Utara, membawa surat kabar dan atau buku yang bertentangan dengan filosofi negara dapat dikategorikan sebagai korupsi (Bardhan, 1997)⁵. Korupsi berkaitan dengan sejarah dan sistem pemerintahan suatu negara.

Beberapa organisasi internasional mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. UN General Assembly (1979) mendefinisikan korupsi sebagai *"Implementation of any action or inaction by an official in the sphere of his authority for remuneration in any form for giving such rewards as violation of official instruction and without"*. UNDP (1999) mengartikan korupsi sebagai *"the misuse of public powers, office and authority for private gain through bribery, extortion, influence peddling, nepotism fraud, speed money or embezzlement"*. World Bank memandang korupsi sebagai *"the abuse of public power for private benefit"*. Transparency International memberikan definisi korupsi sebagai *"an abuse of entrusted power for personal gain."*

Dalam konteks yuridis di Indonesia, korupsi sebagai tindak pidana (*delict*) diatur sejak zaman Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa ketentuan dalam KUHP

² H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011, hal 3

³ Jeremy Pope, 2008 "Strategi Memberantas Korupsi", Transparency International, hal. 2, ISBN 979-9381-37-1.

⁴ Robert Klitgaard, 1998, International Cooperation Against Corruption, Finance & Development, March 1998, Vol. 35 No. 1, hlm.3-6 International Monetary Fund Publications, <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaard.pdf>>.

⁵ Rimawan Pradipto, 2015, Korupsi Struktural: Kompleksitas dan Strategi Penganggunannya, Seminar dan Deklarasi Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Alumni Perguruan Tinggi, UI Salemba, 29 September 2015.

ini kemudian diubah, ditambah dan diperbaiki oleh beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan yang terakhir sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. JENIS-JENIS KORUPSI

Sama halnya dengan pendefinisian, pengelompokkan jenis-jenis korupsi dapat dikategorisasikan dalam berbagai perspektif, dan sangat tergantung dengan referensi perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam perspektif membedakan jenis korupsi berdasarkan besar kecilnya dana, modus operandi, serta level pejabat publik yang terlibat terdapat 2 jenis korupsi:⁶

1. Korupsi Besar (*Grand Corruption*), yakni korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi atau disebut juga korupsi karena keserakahan (*by greed*). Modus operandi umumnya adalah kolusi antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan para pengambil kebijakan publik. Salah satu bentuknya berupa *state capture*, dimana pemilik pengaruh seolah dapat mengontrol kebijakan publik.
2. Korupsi Kecil (*Petty Corruption*), yakni korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah guna mendukung kebutuhan hidup sehari-hari, akibat pendapatan yang tidak memadai atau dikenal dengan korupsi karena kebutuhan (*survival corruption /by need*).

Berdasarkan Bab III UNCAC (Pasal 15 sampai Pasal 25) terdapat beberapa jenis perbuatan yang harus diatur sebagai perbuatan korupsi yang dilarang dan dapat dikenai sanksi yakni:

1. *Bribery of national public official*, merupakan penyuapan terhadap pejabat-pejabat publik nasional.
2. *Bribery of foreign public official and official of public international organization*, merupakan penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik.
3. *Embezzlement, missappropriation or other diversion of property by public official*, merupakan penggelapan, penyelewangan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik.

⁶ Wijayanto, "Memahami Korupsi", dalam buku *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009, hal 17-20

4. *Trading in influence*, merupakan memperdagangkan pengaruh untuk memperoleh otoritas administrasi/publik dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya.
5. *Abuse of function*, merupakan penyalahgunaan fungsi atau kedudukan oleh seorang pejabat publik dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya atau orang lain atau badan lain.
6. *Illicit enrichment*, merupakan perbuatan memperkaya secara tidak sah oleh pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah.
7. *Bribery in the private sector*, merupakan penyuapan di sektor swasta.
8. *Embezzlement of property in the private sector*, merupakan penggelapan kekayaan dalam sektor swasta.
9. *Laundering of proceeds of crime*, merupakan pencucian hasil kejahatan dalam bentuk konversi atau transfer kekayaan maupun penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan.
10. *Concealment*, merupakan penyembunyian atau secara terus menerus menahan kekayaan yang berasal dari kejahatan.
11. *Obstruction of justice*, merupakan perbuatan yang menghalang-halangi proses pengadilan.

Dalam perspektif yuridis di Indonesia, jenis-jenis korupsi adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yakni yang terakhir sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis⁷ (lihat **Gambar 2.1**), yakni:

1. Kerugian Keuangan Negara.
2. Suap.
3. Gratifikasi.
4. Penggelapan dalam jabatan.
5. Pemerasan.
6. Perbuatan curang.
7. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan.

Selain itu, UU No. 20/2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi yakni:

⁷ KPK, Memahami untuk Membasmi, 2008.

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
2. Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
3. Bank yang tidak memberikan rekening Tersangka.
4. Saksi atau Ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu.
5. Saksi yang membuka identitas pelapor.



Gambar 2.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi (KPK, 2008)

Terhadap jenis korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, jenis-jenis modus operandi korupsi dapat dikategorikan berdasarkan akun arus kas yang disingkat dalam bahasa Inggris dengan akronim R.E.A.L yang merupakan singkatan dari: *Receipt* (Penerimaan), *Expenditure* (Pengeluaran), *Asset* (Aset), dan *Liability* (kewajiban).⁸ Lihat Pohon Kerugian Keuangan Negara R.E.A.L sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.2.**

⁸ Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Salemba Empat, 2009, hal 157-183


R.E.A.L Tree



Gambar 2.2. Pohon Kerugian Keuangan Negara R.E.AL
(Theodorus M. Tuanakota, 2009)

Dalam kaitannya dengan korupsi pada sektor swasta, jenis-jenis korupsi juga sering dikaitkan dengan jenis-jenis *fraud* (kecurangan). Black Laws dictionary mendefinisikan *fraud* sebagai: “A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment”. Association of Fraud Examiner (ACFE), suatu asosiasi profesi internasional pemeriksa *fraud*, mendefinisikan *fraud* sebagai setiap bentuk kejahatan dengan penipuan sebagai modus operandi utama, termasuk dengan kesengajaan atau tindakan untuk memperoleh suatu properti atau uang dengan tipu muslihat, penipuan atau bentuk lainnya”. ACFE mengelompokkan beberapa jenis *fraud*, dan salah satu bentuknya adalah korupsi yang meliputi: (1) Konflik kepentingan, (2) penyuapan, (3) gratifikasi ilegal, dan (4) pemerasan. Secara lengkap kategorisasi *fraud* dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.⁹

⁹ http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2016/fraud-tree.pdf



Gambar 2.3. Pohon Fraud (ACFE, 2016)

Korupsi terjadi karena berbagai sebab. Bibit Samad Rianto (2009) menyebutkan 4 (empat) unsur terjadinya korupsi, yakni:

1. Niat untuk melakukan korupsi (*desire to act*).
2. Kemampuan untuk berbuat (*ability to act*).
3. Kesempatan/peleluang untuk melakukan korupsi (*opportunity to do corruption*).
4. Target atau adanya sasaran untuk korupsi (*suitable target*).

Ronald R. Cressey (1950), sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.4**, menyebutkan korupsi (*fraud*) terjadi karena 3 faktor, yakni:

1. Individu
2. Lingkungan
3. Kelemahan sistem



*Fraud Triangle (Donald R. Cressey, 1950)

Gambar 2.4. Tiga Faktor Penyebab Korupsi (Donald R. Cressey, 1950)

C. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi sebagai tindak pidana telah diatur melalui KUHP yang kemudian diubah, diperbaiki dan ditambah melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
2. Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Kebendaan (PHB).
3. Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/011/1957 yang merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh PHB untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan Pengadilan Tinggi.

4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.PRT/z.l/l/7/1958.
6. Perpu No.24/1960 diubah dengan UU No.1/1961 menjadi UU No.24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
7. Keppres No.52/1970 tentang pendaftaran kekayaan pribadi bagi pejabat penting (oleh Komisi IV-Wilopo)
8. UU No.3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. UU No.11/1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- 10.UU No.28/1999 tentang Penyelenggara Negara bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
- 11.UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uraian pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.

UU Suap	KUHP	UU No.24/1960	UU No.3/1971	UU No.31/1999	UU No.20/2001
Penyuap	Ps.209 Ps.210 --	Ps.1 C ,jo Ps 209 Ps.1 C jo Ps 210 --	Ps 1 c ,jo Ps 209 Ps 1 c ,jo Ps 210	Ps 5, jo Ps 209 Ps 5, jo Ps 210	Ps 5 (1) a,b, Ps 5 (1) a,b, --
Disuap	Ps 419 Ps 420 Ps 418	Ps 1 C jo Ps 419 Ps 1 C jo Ps 420 Ps 1 C jo Ps 418	Ps 1 c , jo Ps 419 Ps 1 c , jo Ps 420 Ps 1 c , jo Ps 418	Ps 12, jo Ps 419 Ps 12, jo Ps 420 Ps 12, jo Ps 418	ps,5(2)&Ps.12 a,b ps,5(2)&Ps.12 c,d Ps 11
Gratifikasi	--	--	Ps 1c	--	Ps 12 B,C
Kerugian Negara	--	Ps. 1 A (melawan hukum formal merugikan keu negara) Ps. 1 B (menyalahgunakan kewenangan)	Ps. 1 a (melawan hukum formal merugikan keu Negara) Ps. 1 b (menyalahgunakan kewenangan)	Ps. 2(1) (meliputi formal&materil) dapat merugikan keu negara Ps. 3 (menyalahgunakan kewenangan)	
Pemerasan	Ps. 423 Ps. 425.1 Ps. 425.2 Ps. 435	Ps. 1 C , jo Ps 423 Ps. 1 C , jo Ps 425.1 Ps. 1 C , jo Ps 425.2 Ps.1 C , jo Ps 435	Ps.1 c , jo Ps 423 Ps 1 c , jo Ps 425.1 Ps.1 c , jo Ps 425.2 Ps.1 c , jo Ps 435	Ps.12, jo Ps. 423 Ps.12, jo Ps. 425.1 Ps.12, jo Ps. 425.2 Ps12, jo Ps. 435	Ps.12 e Ps.12 , f Ps.12 g Ps 12 i

Gambar 2.5. Pasal tentang Tindak Pidana Korupsi (Adnan Paslyadja, 2016)¹⁰

¹⁰ Adnan Paslyadja, Penjabaran Pasal-Pasal Tertentu UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Modul Diklat Matrikulasi Hukum KPK, Maret 2016.

D. KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA

Dalam memahami korupsi sebagai suatu bentuk tindak pidana, perlu pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Hal ini diperlukan mengingat definisi korupsi secara luas dan terdapat berbagai bentuk perbuatan korupsi, namun hanya perbuatan yang secara tegas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Beberapa pakar hukum pidana mendefinisikan tentang tindak pidana, salah satunya yakni Indriyanto Seno Adji (yang juga merupakan mantan salah satu pimpinan KPK), mendefinisikan tindak pidana sebagai “suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”¹¹

Tindak pidana korupsi (TPK), sebagaimana diatur di dalam UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001, mencakup unsur-unsur seperti ditunjukkan pada **Gambar 2.6**.



Gambar 2.6. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hal 155

Berdasarkan definisi dan unsur-unsur TPK tersebut terdapat beberapa istilah yang perlu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif, yakni adanya sikap batin yang tercela dari pelaku tindak pidana. Subjek/pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001, yakni:
 - a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi.
 - b. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - c. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
 - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92)
 - orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
 - d. Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dirumuskan dalam UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.
 - e. Hakim.
 - f. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan advokat yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam UU No.18/2003 tentang Advokat.
 - g. Pemborong, ahli bangunan.

Pelaku tindak pidana harus terdapat suatu kesalahan (*mens rea*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan merupakan suatu keadaan psikis (batin) niat jahat pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar yang dapat berbentuk: (1) sengaja (*dolus/opzet*) dan (2) lalai (*culpa*). Dapat dipertanggungjawabkan dimaksudkan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dikecualikan dari pemidanaan.

2. Unsur Objektif, yakni adanya perbuatan lahir yang bersifat melawan hukum

(*actus reus*), artinya adanya perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini terkait dengan asas *nullum delictum, nulla poena sine praeiudicio lege poenali* atau yang dikenal dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), yakni suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam penjelasan UU No.31/1999 disebutkan bahwa sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi melawan hukum dalam arti formil (jika perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur delik) dan dalam arti materiil (jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana).

3. Pelaku tindak pidana yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan Pelaku utama (Pasal 15 UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001). Hal ini terkait dengan beberapa ketentuan dalam KUHP (Pasal 55, 56 dan 57) tentang penyertaan pelaku tindak pidana yakni:
 - Pelaku (*Pleger*), mereka yang melakukan tindak pidana,
 - Penyuruh (*doenpleger*), mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana,
 - Turut Serta (*medepleger*), mereka yang turut serta melakukan tindak pidana,
 - Penganjur/pembujuk (*uitloker*), mereka yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,
 - Pembantu, mereka yang membantu orang lain melakukan tindak pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut maupun memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
4. *Tempus delicti*, adalah waktu terjadinya tindak pidana.
5. *Locus delicti*, adalah tempat terjadinya tindak pidana.
6. Setiap orang di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku utama.

E. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawab soal-soal latihan berikut:

Menurut anda, apakah dalam kondisi berikut terdapat masalah korupsi? Pilihlah salah satu jawaban dari 3 pilihan jawaban, yakni:

1. YA, jika menurut anda ada masalah korupsi
2. TIDAK, jika menurut anda tidak ada masalah korupsi
3. RAGU-RAGU, jika menurut anda bisa ada atau tidak masalah korupsi.

Kemudian diskusikan dengan peserta lainnya alasan Anda memilih jawaban tersebut:

Kondisi	YA	TIDAK	RAGU-RAGU
Anda sedang mengurus izin di suatu kantor pemerintah. Petugas pelayanan kantor perizinan memberikan pelayanan dengan sangat ramah, mudah dan lebih cepat dari yang anda bayangkan. Biaya perizinan yang tercetak hanya Rp 100rb, namun karena Anda merasa sangat puas atas pelayanannya, dan Anda mendengar bahwa perusahaan lain juga biasa memberikan tips maka anda memberi tambahan Rp 10rb kepada Petugas tersebut, walaupun dia tidak memintanya.			
Anda adalah Pemilik PT ABC, sebuah perusahaan pemasok alat kesehatan. Pada suatu hari, Tn. B pemilik PT. XYZ yang baru saja memenangkan lelang pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas yang diadakan oleh Dinas Kesehatan setempat, menawarkan kepada anda kerjasama untuk menyediakan seluruh pengadaan alat kesehatan sesuai spesifikasi dan jumlah yang dimenangkannya. Harga yang dibayarkan kepada anda hampir 50% lebih murah dari harga kontrak lelang yang dimenangkan Tn.B. Namun, harga ini masih menguntungkan bagi perusahaan anda. Anda juga mengetahui bahwa Tn. B merupakan saudara dekat			

Kondisi	YA	TIDAK	RAGU-RAGU
Kepala Dinas Pemerintahan yang mengadakan lelang tersebut.			
Anda mengadakan sebuah acara <i>gathering</i> perusahaan dengan media massa di sebuah hotel, dan memesan konsumsi untuk 100 orang. Pada saat acara, hanya 30 orang yang datang, dan Anda harus tetap membayar seluruh biayanya.			
Anda adalah seorang <i>Marketing Manager</i> pada sebuah hotel besar di Ibu Kota. Sepupu Anda yang bekerja di sebuah Kementerian X menghubungi Anda untuk memesan paket meeting untuk menyelenggarakan kegiatan rapat kantornya. Anda pun menyediakan paket meeting tersebut dengan harga lebih murah dan ekstra kamar untuk Sepupu Anda.			
Anda bekerja sebagai <i>Compliance Manager</i> di sebuah Perusahaan. Berdasarkan hasil Audit, ditemukan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah satu karyawan yang kebetulan adalah tetangga Anda. Suatu hari, tetangga Anda tersebut berulangtahun dan mengundang Anda makan malam di sebuah restoran mewah. Karena perasaan tidak enak, Anda pun hadir dalam acara tersebut.			

Kondisi	YA	TIDAK	RAGU-RAGU
Anda ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembangunan Gedung baru untuk perusahaan Anda. Disekeliling daerah pembangunan tersebut masyarakat dan ormas yang mengganggu proses pembangunan tersebut. Agar proses pembangunan berjalan lancar, Anda meminta bantuan aparat keamanan untuk berjaga di proyek tersebut. Sejumlah biaya diberikan untuk pengamanan ini dan telah disetujui oleh perusahaan.			
SCORE (?)			

F. RANGKUMAN

1. Tidak ada satu definisi dan jenis-jenis korupsi secara universal yang mengikat berlaku untuk seluruh negara. Definisi dan jenis-jenis dapat dijelaskan dalam berbagai perspektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jenis korupsi yang termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis korupsi yang terdiri dari 30 bentuk/jenis korupsi.
3. Pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia dapat berupa setiap orang termasuk korporasi, pegawai negeri maupun penyelenggara negara.

G. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal-soal evaluasi berikut:

Pilihlah salah satu jawaban atas pernyataan sebagai berikut:

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Tidak semua perilaku korupsi merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.		
2.	Tindak pidana korupsi di Indonesia baru diatur sejak adanya KPK.		
3.	Perusahaan tidak dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.		
4.	Yang dimaksud tindak pidana korupsi hanya yang perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.		

No.	Pernyataan	Benar	Salah
5.	Pegawai BUMN/D termasuk Pegawai Negeri		
SCORE (?)			

H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/*fasilitator* dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB III

JENIS KORUPSI TERKAIT KORPORASI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan jenis-jenis korupsi terkait korporasi berdasarkan hukum Indonesia.

A. TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Berdasarkan data KPK sampai dengan 31 Oktober 2016, telah ditangani 549 perkara korupsi yang dilakukan oleh 606 pelaku tindak pidana korupsi dari berbagai latar belakang. Jumlah pelaku tindak pidana korupsi dari sektor swasta terus meningkat hingga mencapai 150 orang dalam periode 2004-2016. Angka pelaku korupsi dari sektor swasta menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok jabatan lain seperti pejabat eselon I/II/III sebanyak 135 pelaku dan anggota DPR/DPRD sebanyak 124 pelaku (lihat **Tabel 3.1**).

Tabel 3.1. Korupsi yang Ditangani KPK berdasarkan Jabatan Pelaku

JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	9	19	23	124
Kepala Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	3	2	25
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	1	1	2	1	0	0	2	3	3	1	17
Walikota/ Bupati dan Wakil	0	0	3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	5	54
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	7	12	135
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	1	14
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	22	150
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	5	23	76
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	38	49	59	61	62	89	606

Sumber: ACCH KPK, 2016

Asumsi bahwa korupsi hanya dilakukan oleh para pegawai negeri ataupun penyelenggara negara tidaklah benar. Bila dilihat lebih lanjut, kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditangani KPK didominasi oleh perkara penyuapan (286 kasus) dan pengadaan barang/jasa (155 kasus). Pada kasus-kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri keterlibatan pihak swasta, baik sebagai pemberi suap ataupun pihak penyedia barang dan jasa (lihat **Tabel 3.2**).

Tabel 3.2. Korupsi yang Ditangani KPK berdasarkan Jenis Perkara

PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	13	155
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	20
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	62	286
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	21
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	45
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	17
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	5
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	81	549

Sumber: ACCH KPK, 2016

Oleh karenanya, pihak swasta harus benar-benar memahami sejauh mana mereka dapat terlibat dalam kasus korupsi, sehingga mereka dapat mencegah diri dari perbuatan koruptif.

B. GRATIFIKASI, SUAP DAN UANG PELICIN, SERTA PEMERASAN


Dalam perundang-undangan terkait korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 7 (tujuh) jenis pidana korupsi yaitu: (1) Kerugian Keuangan Negara. (2) Suap. (3) Gratifikasi. (4) Penggelapan dalam jabatan. (5) Pemerasan. (6) Perbuatan curang. (7) Konflik Kepentingan dalam Pengadaan. Dalam kaitan dengan korporasi, jenis tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi menjadi jenis pidana korupsi yang banyak terjadi melibatkan pihak korporasi sebagai pihak pemilik dana.

Dalam menjalankan bisnisnya, korporasi mungkin menghadapi dilema antara memberikan sesuatu kepada pihak yang berwenang agar bisnisnya dapat

memperoleh kemudahan, keuntungan lebih dan kecepatan layanan atau berdiam diri menunggu ketidakpastian. Dilema memberikan “sesuatu” kepada pihak pegawai negeri ataupun penyelenggara negara lambat laun menjadi kebiasaan dan hal yang dianggap lazim. Padahal aturan dalam perundang-undangan jelas melarang mengenai hal ini.

Ketentuan mengenai pemidanaan berbagai bentuk pemberian tidak hanya dibebankan kepada penerima, tetapi juga pada pemberi. Bagi pemberi, pemberian kepada pihak pegawai negeri dapat bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur didalam Undang-Undang 30/1999 jo. Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 5 ayat (1) dan pasal 13.

Pemberian “sesuatu” tersebut dimaksudkan untuk berbagai tujuan dan seringkali dinamakan dalam berbagai istilah *kickback*, uang rokok, hadiah, gratifikasi, uang pelicin dan lain sebagainya dengan besaran nominal yang beragam. Berdasarkan jenisnya pemberian-pemberian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: gratifikasi, suap dan uang pelicin. Namun, jika dilihat dari inisiatif pemberian maka pemberian juga dapat dibedakan antara suap dan pemerasan (lihat **Gambar 3.1**).



Gambar 3.1. Segitiga Suap – Gratifikasi – Pemerasan

Gratifikasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 12B UU 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian:

- ✓ Uang
- ✓ Rabat (diskon)
- ✓ Komisi
- ✓ Pinjaman tanpa bunga
- ✓ Tiket perjalanan
- ✓ Fasilitas penginapan
- ✓ Perjalanan wisata
- ✓ Pengobatan cuma-cuma, dan
- ✓ Fasilitas lainnya.

Pemberian tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

Jika gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara maka gratifikasi tersebut dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.¹² Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dapat menjadi sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Tanpa penanganan yang baik, konflik kepentingan dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa *vested interest* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu.
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara.
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Dan lain sebagainya¹³.

¹² Pasal 12B UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ KPK, 2010, Buku Memahami Gratifikasi

Pihak korporasi harus memahami siapa-siapa saja pihak penerima gratifikasi yang wajib melaporkan pemberian (dalam hal ini penyelenggara negara dan pegawai negeri), untuk kemudian dapat dipilih pihak mana yang sebaiknya tidak diberikan pemberian dalam bentuk apapun sehingga terhindar dari tindak pidana korupsi dalam hal ini suap.

Yang dimaksud penyelenggara negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Duta Besar
 - b. Wakil Gubernur
 - c. Bupati/Walikota
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
 - b. Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 - d. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI
 - e. Jaksa
 - f. Penyidik
 - g. Panitera Pengadilan
 - h. Pimpinan dan Bendahara Proyek

Sementara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Antara lain pegawai negeri yang dimaksud mencakup¹⁴:

1. Pegawai pada MA & MK.
2. Pegawai pada Kementerian/Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Pegawai pada Kejaksaan.
4. Pegawai pada Bank Indonesia.
5. Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR/DPR/DPD/ DPRD Provinsi/Dati II.
6. Pegawai dan perguruan tinggi.
7. Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keppres maupun PP.
8. Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Militer.
9. Pegawai pada BUMN dan BUMD.
10. Pegawai pada Badan Peradilan.
11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI.
12. Pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

Tidak semua pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah ilegal. Setiap pemberian akan dianalisa sejauhmana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan kaitan dengan kewajiban dan tugasnya.

Namun demikian, gratifikasi pada dasarnya bersifat netral, namun dapat dikategorikan sebagai suap jika diberikan kepada pihak pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya.

Sebelum melakukan pemberian, cobalah menjawab beberapa pertanyaan reflektif antara lain sebagai berikut:

- ✓ Apakah motif pemberian yang anda berikan?
- ✓ Apakah terdapat hubungan relasi kuasa penerima pemberian yang bersifat strategis (misalnya berkaitan dengan akses/kontrol)?
- ✓ Apakah pemberian tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di pihak penerima saat ini maupun di masa mendatang?

¹⁴ Ibid, hal.11

- ✓ Apakah pemberian tersebut diberikan kepada pihak yang kedudukannya setara atau lebih tinggi?
- ✓ Apakah pemberian dilakukan secara tidak terbuka dan rahasia?
- ✓ Apakah nilai dan frekuensi pemberian tersebut tidak wajar yang dapat diterima secara sosial?

Apabila Anda menemukan jawaban ya pada jawaban pertanyaan di atas, maka sebaiknya Anda tidak memberikan pemberian kepada pihak-pihak tersebut.

Suap

Penyuapan merupakan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta dalam bentuk pemberian barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap.

Tindak pidana suap sudah diatur sejak lama dalam KUHP¹⁵ maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap¹⁶. Dalam kaitannya dengan korupsi, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai suap.

Pihak korporasi perlu memahami sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pemberi suap. Suap selalu melibatkan aktif pemberi (dalam hal ini orang termasuk korporasi)¹⁷ yang melakukan penyuapan terhadap penerima (pegawai negeri atau penyelenggara negara) dengan umumnya disertai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran atau nilai penyuapan yang ditransaksikan dan cara penyerahannya.

Bagi pemberi dapat dikenakan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan sampai Rp 250.000.000,-. Sanksi ini lebih rendah dibandingkan penerima, yaitu sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁵ Lihat Pasal 209 ayat (1).

¹⁶ Lihat Pasal 2 dan 3.

¹⁷ Lihat Pasal 1 UU 31/1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lebih detail dapat dilihat pada bunyi pasal Undang-Undang Tipikor sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dengan maksud** supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut **berbuat atau tidak berbuat** sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **karena atau berhubungan dengan sesuatu** yang bertentangan dengan kewajiban, **dilakukan atau tidak dilakukan** dalam jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan **agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu** dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan **sebagai akibat atau disebabkan** karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sementara itu, pemberian suap tidak serta merta harus berkaitan tujuan agar penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau akibat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Namun jika pemberian tersebut melekat pada jabatan penerima maka pemberian tersebut dapat dikenakan pasal pidana korupsi sebagaimana pasal 13 dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap **melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan **yang berhubungan dengan jabatannya**, atau **yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**.

Termasuk pula penyuapan kepada para hakim dan advokat sebagaimana tersebut pada pasal 6 UU Tipikor sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Seringkali, para pemberi suap dan penerima suap berupaya menutupi pemberian melalui berbagai cara. Bahkan pemberian dilakukan di luar negeri. Padahal, lokus (tempat terjadinya) suap menyuap yang dapat dipidana tidak hanya yang dilakukan di dalam negeri. Sesuai Pasal 4 UU Tindak Pidana Suap, apabila tindak pidana dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadapnya.

Dalam konteks pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian uang pelicin merupakan salah satu bentuk tindakan suap¹⁸. Uang pelicin sendiri adalah termasuk dari jenis pemberian dalam berbagai bentuk yang dapat pula digolongkan menjadi bagian dari gratifikasi.

Lebih lanjut, dalam penjelasan unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” dinyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) huruf (b) berasal dari Pasal 209 ayat (1) KUHP angka (1), merupakan pasangan dari Pasal 12 huruf (a) yang berasal dari Pasal 419 angka (1) KUHP, maka yang dimaksud dengan “sesuatu” adalah “hadiah”. Menurut Putusan *Hoge Raad*, pada tanggal 25 April 1916 hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti. Baik itu benda berwujud, seperti misalnya kendaraan dan barang elektronik, atau tidak berwujud misalnya hak atau kekayaan intelektual, maupun fasilitas seperti menginap di hotel.

Untuk “memberikan sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dapat dilakukan baik oleh pelaku sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor 145 L/Kr/1955 terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut: “Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima dan maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap. Jadi tidak menjadi syarat apakah “sesuatu” tersebut diterima atau ditolak oleh PNS atau penyelenggara negara.

Di samping itu juga tidak disyaratkan bahwa penerimaan “sesuatu” tersebut pada saat PNS atau penyelenggara negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasnyanya. Dalam Putusan MA RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnyanya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.

¹⁸ KPK dan TII, Op.Cit, hal. 39

Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana suap walaupun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi lewat perantara ataupun diluar jam kerja tetap dapat diberikan sanksi pidana.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gratifikasi, uang suap dan uang pelicin umumnya diinisiasi oleh pemberi. Untuk dapat lebih memahami perbedaannya dapat dibandingkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Uang Pelicin, Gratifikasi dan Suap

	Uang Pelicin	Gratifikasi	Suap
Tujuan	Untuk memudahkan/mempercepat layanan administratif	Untuk pemberian hadiah, dll	Untuk mempengaruhi pengambilan keputusan
Bentuk	Umumnya berbentuk uang dengan nominal yang relatif kecil, tapi tidak menutup kemungkinan nominal besar Dapat pula berupa hadiah, barang, jasa, diskon, dan sebagainya	Berbagai bentuk dapat berupa: Uang, Rabat (diskon), Komisi, Pinjaman tanpa bunga, Tiket perjalanan, Fasilitas penginapan, Perjalanan wisata, Pengobatan cuma-cuma, dan Fasilitas lainnya.	Sesuatu (barang/uang) atau Janji
Sanksi	Termasuk Tindak Pidana Korupsi terkait penyuapan dan nominal pemberian.	Termasuk Tindak Pidana Korupsi terkait penyuapan jika tidak dilaporkan dan berhubungan dengan jabatan penerima	Termasuk Tindak Pidana Korupsi terkait penyuapan

Bagaimanapun jenis pemberian ini, hal-hal tersebut dapat mendorong terjadinya perkara korupsi lainnya seperti pemerasan atau bahkan lebih lanjut dapat mempengaruhi keputusan yang dapat menyebabkan kerugian negara yang menguntungkan korporasi dan lain sebagainya.

Uang Pelicin

Uang pelicin atau *facilitation payment* menjadi perhatian karena hal ini menjadi hal yang dihadapi sehari-hari para pelaku bisnis. Uang pelicin secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian (biasanya dalam bentuk uang) untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan (Transparency International Indonesia, 2014)¹⁹.

Lebih detail, uang pelicin didefinisikan oleh Antonia Argandona dalam tulisannya *Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payment*, memenuhi kriteria sebagai berikut²⁰:

1. Pemberi uang pelicin tidak bermaksud atau mengisyaratkan pemberian penutup kesepakatan bisnisnya untuk memengaruhi bisnis, melainkan lebih kepada untuk mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif.
2. Umumnya, pemberi uang pelicin mencatat transaksi pemberian itu, sedangkan penerima tidak mencatatkannya.
3. Penerima uang pelicin biasanya pejabat publik atau pegawai level rendah di sebuah organisasi dan biasanya mampu mengatur hal-hal prosedural, tapi tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan.
4. Jumlah pembayaran yang diberikan adalah bernilai kecil dalam waktu yang tetap dan transaksi dilakukan secara rahasia.

Uang pelicin tersebut diberikan dengan berbagai tujuan. Sebagian besar diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan layanan publik, sementara yang lain ditujukan untuk memberikan semacam hadiah atau ucapan terimakasih dan sebagian lain menyebutkan sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pelayanan. Lebih detail hal ini dapat dilihat pada **Tabel 3.4** yang menunjukkan tingkat pemberian di Indonesia untuk mempercepat pengurusan sesuatu lebih dominan dibandingkan di negara lain.

¹⁹ KPK dan TII, 2014, Indonesia Bersih Uang Pelicin, hal xxiii.

²⁰ Ibid, hal. 5.

Tabel 3.4. Perbandingan Tujuan dan Tingkat Uang Pelicin di Asia Tenggara

Negara	Sebagai hadiah atau cara mengungkapkan terimakasih	Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih murah	Untuk mempercepat pengurusan sesuatu	Sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pelayanan
Asia tenggara	20%	10%	55%	15%
Kamboja	51%	6%	28%	15%
Indonesia	13%	6%	71%	11%
Malaysia	3%	19%	55%	23%
Filipina	19%	6%	67%	8%
Thailand	10%	16%	67%	8%
Vietnam	24%	9%	41%	26%

Sumber: Global Corruption Barometer, 2013

Dari sisi bisnis, hal ini akan menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah peningkatan biaya tinggi, untuk bisnis dengan pemodal kecil tentunya akan lebih sulit karena harus mengeluarkan biaya yang tidak perlu dan merusak iklim berbisnis di suatu tempat.

Pemberian uang pelicin merupakan salah satu bentuk tindakan suap. Kaitannya dengan uang suap, terdapat beberapa perbedaan. Uang pelicin merupakan suap skala kecil yang dalam praktiknya, uang pelicin umumnya dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemberian uang suap, meski tidak tertutup pula kemungkinan dilakukan dalam nominal besar. Sementara itu, pemberian uang suap tidak sebatas mempengaruhi proses administratif seperti pada pemberian uang pelicin, tapi lebih jauh lagi yakni untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan mengenai suap.

Pemerasan

Ketiga jenis pemberian sebelumnya ini berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan. Pada kasus pemerasan, pihak yang berperan aktif adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu yang memerlukan pelayanan. Dalam kaitannya dengan korporasi, pemerasan termuat dalam UU Tipikor dalam pasal 12e sebagai berikut²¹:

²¹ UU 31/1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12e Undang-Undang Tipikor:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa seseorang** memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pemerasan sering dijadikan alasan bagi pihak pemberi sebagai dalih pemberian. Namun demikian unsur “memaksa” menjadi sangat penting untuk dibuktikan pada pengenaan pasal ini. Pemerasan tidak harus dalam bentuk atau nilai yang besar. Dalam nilai dan nominal lebih kecil dapat ditemukan dalam bentuk pungutan liar.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II diatas, bahwa berdasarkan UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001, tidak hanya individu (manusia) saja sebagai subjek hukum/pelaku tindak pidana korupsi melainkan juga korporasi. Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Lebih lanjut, UU ini mengatur pemidanaan terhadap korporasi dalam ketentuan Pasal 20.

Pasal 20 UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Beberapa teori dalam pertanggungjawaban pidana dan penilaian kesalahan korporasi²², yakni:

- **Harus Terdapat Kesalahan Korporasi:** *Identification Model* (atribusi kesalahan pengurus adalah kesalahan korporasi), *Aggregation Model* (kesalahan dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi korporasi dalam terjadinya tindak pidana tersebut), *Corporate Culture* (Kesalahan dilihat dari Budaya Keseharian Korporasi), *Power and Acceptance* (kesalahan dilihat dari bahwa tindakan tersebut dalam kuasa korporasi dan penerimaan korporasi atas tindakan tersebut) dan *Failure of Legal Person to prevent corruption* (Kegagalan Korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana)
- **Tidak Harus Terdapat Kesalahan Korporasi:** *Strict Liability*.

²² Laode M. Syarif, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi & Corporate Compliance, KPK, presentasi pada International Business Integrity Conference (IBIC) 2016, Jakarta 16 November 2016.

- ***Vicarious Liability***: (sebagian ahli meletakkan tetap adanya kesalahan korporasi melalui atribusi kesalahan pekerja dengan syarat tertentu (Prof V.S. Khana, Michigan University) tetapi sebagian melihat bahwa tetap kesalahan pekerja tetapi korporasi bertanggungjawab (Prof. Mardjono Reksodiputro, Universitas Indonesia).

Kerangka hukum tindak pidana korupsi terkait korporasi selain berdasarkan UU UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga berdasarkan UU TPPU, Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) dapat diuraikan sebagai berikut: ²³

**Tabel 3.5. Kerangka Hukum Tindak Pidana Korporasi
dari UU TIPIKOR dan UU TPPU**

ASPEK PENGATURAN	UU TIPIKOR	UU TPPU
	Pasal 20 UU TIPIKOR	Pasal 6 UU TPPU
Prasyarat	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Pidana Korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. • Dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya. • Bertindak di lingkungan korporasi. • Untuk kepentingan Korporasi (dilakukan oleh atau atas nama korporasi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi. • Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi. • Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. • Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Teori yang Digunakan dalam Menilai Kesalahan	<i>Vicarious Liability</i>	<i>Identification Model</i> dengan perluasan subjek pengurus

Walaupun kerangka hukum tersebut telah ada, dalam prakteknya jumlah penanganan kasus yang mempidanakan korporasi masih sangat terbatas.

²³ *Ibid.*

Bahkan, KPK belum pernah tercatat mempidanakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini mungkin karena belum lengkapnya prosedur hukum acara dalam mempidanakan korporasi. Namun saat ini akan Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur hal ini.

Salah satu contoh penanganan kasus korupsi yang pertama kali mempidanakan korporasi sebagai pelakunya yakni PT. Giri Jaladi Wana yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin karena terbukti melakukan penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010. Pidana yang dikenakan berupa denda sebesar Rp 1,3 Miliar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri selama 6 bulan.

Contoh Kasus 3.1. PT Giri

Korporasi Pertama yang Dijerat UU TIPIKOR (Hukum Online, 22 Januari 2013)²⁴

PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media ternyata bukan korporasi pertama yang ditetapkan Kejaksaan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin sudah terlebih dulu menjerat perusahaan lokal dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah mengatakan berdasarkan hasil penelitiannya, PT Giri Jaladhi Wana adalah korporasi pertama yang dijerat UU Tipikor. "Saat ini kami sedang melakukan eksaminasi terhadap putusan PT Giri. Harusnya jaksanya diberi apresiasi ya," katanya, Selasa (22/1).

Penetapan tersangka PT Giri, menurut Febri agak sedikit berbeda dengan Indosat dan IM2. PT Giri ditetapkan sebagai tersangka setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk terdakwa perorangan lainnya. Selain itu, pembuktian dalam kasus PT Giri relatif lebih sederhana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi mengamini PT Giri pernah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum Kejagung menetapkan Indosat dan IM2 sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan

²⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>.

telah terlebih dahulu menjerat PT Giri sebagai pelaku tindak pidana korupsi. PT Giri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikannya ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin Ramadani menyatakan, perkara PT Giri sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat banding. Setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus PT Giri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, PT Giri tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan banding. Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana denda Rp 1,3 miliar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT Giri selama enam bulan. Putusan banding ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Juni 2011.

Putusan banding PT Giri ini telah dieksekusi sejak enam bulan lalu. Kejari Banjarmasin sudah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi (P48) dan membuat berita acara penutupan sementara PT Giri. Kejari juga membuat surat kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Kanwil setempat.

“Masalahnya, ada eksekusi yang belum mereka selesaikan. Untuk Rp 1,3 miliar sudah kami eksekusi dengan mekanisme surat penagihan. Mereka menyatakan sanggup membayar, tapi itu hanya formal di atas kertas. Nyatanya, dari Rp 1,3 miliar belum dilaksanakan pembayaran,” ujar Ramadani kepada *hukum online*.

Penetapan PT Giri sebagai tersangka berawal dari putusan *inkracht* empat terdakwa sebelumnya. Keempat terdakwa itu adalah Direktur Utama PT Giri, Stephanus Widagdo, Direktur PT Giri Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar.

Dari kontrak yang ditandatangani, PT Giri memperoleh kewajiban dan hak atas pembangunan Pasar Sentra Antasari. PT Giri dianggap sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena turut menikmati segala keuntungan dari pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari.

PT Giri dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011. Majelis banding yang diketuai Mas’ud Halim menganggap PT Giri bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis berpendapat Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Pasar Induk

Antasari Kota Banjarmasin yang ditandatangani Stephanus selaku Direktur Utama, sebagai tindakan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta untuk memberikan manfaat bagi korporasi tersebut yaitu PT Giri Jaladhi Wana. Sewaktu masih menjadi pasar tradisional, Pemerintah Kota Banjarmasin menerima hasil retribusi Pasar Sentra Antasari sebesar Rp800 juta setiap tahunnya. Namun, setelah dibangun menjadi pasar modern, Pemerintah Kota Banjarmasin malah kehilangan uang dari hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari yang dikelola PT Giri.

PT Giri yang ditunjuk sebagai pengelola Pasar Sentra Antasari mulai tahun 2004 sampai 2007, terbukti tidak pernah membayar uang pengelolaan kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Menurut laporan keuangan pengelolaan Pasar Sentra Antasari, jumlah yang tidak disetorkan adalah Rp 7,6 miliar dari tahun 2004 sampai 2007.

Mengingat dalam putusan kasasi No.936.K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009, Stephanus telah dijatuhi hukuman penjara 6 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp 6,3 miliar, maka masih ada kekurangan dari hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari Rp 1,3 miliar. Selisih itu yang harus dibayarkan PT Giri.

D. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, diskusikan soal latihan berikut:

Tentukan salah seorang peserta menjadi pasangan diskusi! Diskusikan bentuk-bentuk gratifikasi, suap, uang pelicin dan pemerasan yang sering ditemui dalam keseharian bisnis dan bagaimana pengalaman cara mengatasinya!

E. RANGKUMAN

1. Baik pemberi maupun penerima suap dapat dikenakan sanksi pidana jika bertentangan dengan ketentuan yang ada.
2. Berdasarkan jenisnya, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikelompokkan menjadi uang pelicin, gratifikasi dan suap yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana korupsi.
3. Uang pelicin umumnya ditujukan untuk mempermudah layanan administratif melalui pemberian uang/barang dengan nilai nominal yang relatif tidak besar. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dikenakan sebagai tindakan penyuapan. Hal ini dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak iklim bisnis.

4. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang dapat dikategorikan suap apabila berhubungan dengan jabatan sang penerima dan tidak dilaporkan ke KPK. Gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.
5. Suap termasuk dalam tindak pidana korupsi dan melibatkan secara aktif pemberi suap. Dalam hal ini yang termasuk dalam bentuk suap tidak hanya uang dan barang tapi juga termasuk janji.
6. Korporasi dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

F. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawab soal-soal evaluasi berikut:

1. Apa perbedaan uang pelicin, gratifikasi dan suap?
2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan bagi pemberi suap?
3. Siapa saja yang penerima gratifikasi yang wajib melaporkan pemberian kepada KPK?
4. Apa saja jenis pemberian yang termasuk gratifikasi?
5. Apa saja jenis pidana yang dapat dikenakan kepada Korporasi?

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB IV

FOREIGN BRIBERY TERKAIT KORPORASI BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN HUKUM NEGARA LAIN



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu membandingkan foreign bribery terkait korporasi berdasarkan konvensi internasional dan hukum negara lain.

A. FOREIGN BRIBERY BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL, HUKUM AMERIKA DAN HUKUM INGGRIS

Pemahaman tentang regulasi terkait korupsi secara internasional dan di negara lain perlu dimiliki oleh sektor swasta/korporasi di Indonesia seiring dengan era globalisasi dimana transaksi bisnis terjadi lintas batas negara (*global supply chain*). Di sisi lain, transaksi bisnis lintas batas juga berpotensi untuk terjadinya korupsi terutama dalam bentuk penyuapan yang dilakukan oleh pelaku dari berbeda negara dan dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda negara. Hal ini yang melatarbelakangi beberapa konvensi internasional mengatur perlunya regulasi yang melarang korupsi, termasuk terkait penyuapan terhadap pejabat publik asing atau yang dikenal dengan *foreign bribery*. Umumnya, pemberi suap (*active bribery*) adalah dari perusahaan atau entitas yang melakukan investasi transaksi bisnis di negara lain (*home country*), dan penerima suap (*passive bribery*) adalah pejabat publik di negara tempat perusahaan tersebut melakukan bisnis (*host country*).


Regulasi tentang larangan memberikan suap kepada pejabat asing ini dimulai dari Amerika Serikat (AS) dengan adanya peraturan US *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), 1977. Regulasi ini dilatarbelakangi terjadinya skandal *Watergate* yang awalnya menemukan ada beberapa perusahaan besar Amerika Serikat memberikan dana ilegal untuk kampanye politik. Dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Otoritas AS (*Securities and Exchange Commission/SEC*)

menemukan sekitar lebih dari 400 perusahaan AS ternyata memberikan suap kepada pejabat publik asing untuk mengamankan bisnisnya.

Dalam perkembangannya, UNCAC (2003) sebagai konvensi internasional yang telah diratifikasi hampir seluruh negara juga mengatur tentang larangan *foreign bribery*. Beberapa konvensi internasional lainnya juga mengatur hal yang sama, antara lain:

- 1) *The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transcation (Anti Bribery Convention)*, 1997.
- 2) *The Inter-American Convention Against Corruption*, 1997.
- 3) *The Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption*, 1999.
- 4) *The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, 2006.

Konvensi internasional tersebut mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memiliki regulasi domestik yang mengatur tentang larangan *foreign bribery* tersebut dan melakukan penanganan kasus jika terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Namun dalam penanganan perkara *foreign bribery*, negara Amerika Serikat (126 kasus) dan Inggris (27 kasus) merupakan negara yang paling aktif melakukan investigasi,²⁵ sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4.1. Data Investigasi Terkait *Foreign Bribery* (TRACE Internasional, 2016)

²⁵ TRACE International. Global Enforcement Report 2015, Maret 2016.

Perbandingan ketentuan tentang *foreign bribery* dari konvensi internasional dan regulasi di Amerika Serikat dan Inggris (lihat **Tabel 4.1**) adalah sebagai berikut:²⁶

Tabel 4.1. Perbandingan Ketentuan *Foreign Bribery*

Peraturan	Aktor Pemberi	Aktor Penerima	Bentuk Pemberian	Fungsi Pemberian	Proses yang Dipercepat
UNCAC, 2003	Setiap orang	Pejabat Publik Asing; atau Pejabat dari organisasi internasional publik	Pemberian dalam arti luas (pemberian, pembayaran, termasuk janji)	Diberikan agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan tugas resminya	Dibayarkan untuk memperoleh keuntungan lain tidak semestinya berkaitan dengan perilaku bisnis internasional
OECD ABC, 1997	Negara-negara anggota yang kemudian menginduksi peraturan kepada individu-individu dan kumpulan individu di dalam negara-negara anggota (termasuk korporasi)	Pegawai pemerintah di luar negeri dari negara yang menginduksi Revisi OECD ABC	Bentuknya dari hanya pembayaran bisa merupakan pemberian dalam arti luas	Diberikan untuk mempercepat dalam artian mengamankan dan mempercepat	Dibayarkan untuk mempercepat proses administrasi (<i>to speed up administrative process</i>) dimana pembayaran tidak ditujukan untuk mempengaruhi hasil, yang hasil di luar wilayah administrasi sudah ditentukan (<i>where the outcome is already pre-determined</i>). Pendefinisian variabel proses administrasi ini amat mirip dengan FCPA - AS.
US FCPA, 1977	(a) penduduk Amerika Serikat, (b) perusahaan asal Amerika	<i>foreign official, foreign political party, foreign party official</i>	Pemberian dalam arti luas (pemberian, pembayaran, termasuk janji)	Pembayaran ditujukan untuk mempercepat dan mengamankan.	<i>Facilitation payment</i> ditujukan untuk mengamankan dan mempercepat kerja/aksi pemerintah yang

²⁶ Ketentuan UNCAC (UU No.7/2006) dan KPK dan TII, 2014, *Op.Cit.*

Peraturan	Aktor Pemberi	Aktor Penerima	Bentuk Pemberian	Fungsi Pemberian	Proses yang Dipercepat
	Serikat (termasuk anak perusahaan yang memiliki induk perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat ¹), (c) perusahaan yang teregistrasi di Amerika Serikat, dan (d) agen-agen yang berhubungan dengan (a), (b), dan (c).			Mempercepat berarti membuat proses kepengurusan oleh kerja rutin pemerintah menjadi lebih cepat, sedangkan mengamankan berarti membuat proses kepengurusan oleh kerja rutin pemerintah tepat selesai pada waktunya	dilakukan secara rutin. Syarat-syarat yang masuk dalam kerja/aksi pemerintah yang dilakukan secara rutin: Harus diberikan secara reguler untuk mendapatkan layanan rutin Biasanya, nilai pemberiannya kecil dan ditujukan kepada pegawai rendahan pemerintah Tidak ditujukan untuk di luar pembolehan pengaturan pengecualian dalam FCPA - AS, misalnya tidak untuk membantu pemberi <i>facilitation payment</i> mendapatkan atau memelihara kegiatan bisnis Aksi rutin pemerintah nantinya harus bersifat <i>non-discretionary</i> . Artinya, aksi rutin yang diberikan setelah diberikannya <i>facilitation payment</i> adalah sama dengan aksi rutin seharusnya. Pemberian <i>facilitation payment</i>

Peraturan	Aktor Pemberi	Aktor Penerima	Bentuk Pemberian	Fungsi Pemberian	Proses yang Dipercepat
					tidak boleh menimbulkan adanya perbedaan perlakuan pasca-pemberian, terutama berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak lain yang tidak memberikan <i>facilitation payment</i> .
UK BA, 2010	siapapun itu, entah sebagai individu atau mewakili suatu badan organisasi, entah melalui perantara (pihak ketiga) atau tidak, yang berhubungan dengan entitas Inggris	<i>public officials</i> (pekerja publik yang ada di instansi negara atau milik pemerintah), tidak terlepas dari <i>public officials</i> manapun (baik Inggris dan selain Inggris)	Melibatkan pemberian sampai bentuk yang paling luas, termasuk janji	Ada kata <i>to facilitate</i> terbitan panduan Departemen Kehakiman Inggris, yang diterjemahkan oleh Direktur SFO dan Direktur Penuntutan Umum Inggris sebagai untuk mengamankan atau mempercepat sesuatu	Segala hal yang menyangkut pemberian kepada <i>routine government action</i> . Adapun definisi dari <i>routine government action</i> sebagaimana diterjemahkan oleh Direktur SFO dan Direktur Penuntutan Umum mengacu kepada OECD yang pengaturannya banyak diilhami oleh FCPA - AS. Meskipun begitu, Inggris menganggap maladministrasi karena <i>facilitation payment</i> sebagai sesuatu yang melawan hukum dan mengklasifikasikannya sebagai tindakan suap.

B. FOREIGN BRIBERY DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi dengan peningkatan investasi langsung dari asing atau dikenal dengan *Foreign Direct Investment* (FDI). Salah satu faktor pertimbangan perusahaan asing berinvestasi di negara lainnya adalah kemudahan untuk melakukan bisnis (*ease of doing business*). Berdasarkan laporan *World Bank*, peringkat *ease of doing business* Indonesia semakin membaik dari ranking 106 (2016) menjadi 91 (2017). Namun, korupsi dan penanganan kasus korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama bagi lingkungan bisnis di Indonesia.²⁷

Indonesia sebagai anggota dari ASEAN, pada 2015 mulai memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang memungkinkan perpindahan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih dengan bebas diantara negara-negara anggota. Di sisi lain, indeks persepsi korupsi mayoritas negara-negara ASEAN masih sangat rendah, kecuali negara Singapura. Hal ini tentunya juga menjadi tantangan dan perhatian yang serius bagi pelaku bisnis yang melakukan usaha/bisnis di kawasan regional ini. Sementara dari sisi legislasi terkait larangan *foreign bribery*, sampai saat ini baru dimiliki oleh Singapura dan Malaysia.

Indonesia sampai saat ini juga belum mengadopsi larangan *foreign bribery* dalam regulasi nasional. Sebagai konsekwensi ketiadaan peraturan ini, maka jika ada perusahaan Indonesia yang melakukan penyuapan kepada pejabat publik salah satu negara ASEAN, misalnya di Singapura atau Malaysia, maka aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat melakukan investigasi/penuntutan atas kasus tersebut. Namun, jika ada perusahaan Singapura atau Malaysia yang melakukan penyuapan terhadap pejabat publik Indonesia, maka aparat penegak hukum Singapura atau Malaysia dapat melakukan investigasi/penuntutan dan mengadili perusahaan Singapura atau Malaysia, walaupun di Indonesia juga dilakukan investigasi/penuntutan terhadap pejabat Indonesia yang menerima suap tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak terutama dalam pengenaan sanksi pidana berupa denda atau uang pengganti yang seharusnya dikembalikan ke negara Indonesia (lihat **Tabel 4.2**).

²⁷ World Bank Group Flagship Report, Doing Business 2017 Equal Opportunity for all: Economy Profile 2017 Indonesia, 14th edition, 2016. <http://www.business-anti-corruption.org/country-profiles/east-asia-the-pacific/indonesia/snapshot.aspx>.

Tabel 4.2. Regulasi tentang Suap di Negara-negara ASEAN

Negara	UU Tipikor	Larangan Suap kepada Pejabat Publik	Larangan Suap kepada Pejabat Publik Asing	Lembaga Antikorupsi
Brunei Darussalam	Ya	Ya	Tidak	ACB
Cambodia	Ya	Ya	Tidak	ACU
Indonesia	Ya	Ya	Tidak	KPK
Laos PDR	Ya	Ya	Tidak	GIAA
Malaysia	Ya	Ya	Ya	MACC
Myanmar	Ya	Ya	Tidak	
Philippine	Ya	Ya	Tidak	Ombudsman
Singapore	Ya	Ya	Ya	CPIB
Thailand	Ya	Ya	Tidak	NACC, PACC
Vietnam	Ya	Ya	Tidak	CSCCPC, PSCCPC

C. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, diskusikan soal latihan berikut:

Tentukan salah seorang peserta menjadi pasangan diskusi. Diskusikan bentuk-bentuk suap yang mungkin terjadi bisnis lintas batas dan bagaimana pengalaman cara mengatasinya.

D. RANGKUMAN

1. *Foreign bribery* merupakan penyuapan yang dilakukan kepada pejabat publik asing dan merupakan tindak pidana korupsi yang dilarang berdasarkan konvensi internasional maupun regulasi di beberapa negara.
2. Amerika dan Inggris merupakan negara yang telah menangani jumlah kasus *foreign bribery* terbanyak dibandingkan negara lain dan regulasinya berlaku ekstra judisial.
3. Indonesia belum memiliki regulasi terkait *foreign bribery*, namun jika korupsi terjadi melibatkan pejabat publik Indonesia baik yang terjadi di Indonesia maupun negara lain, tetap dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Indonesia.

E. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal-soal evaluasi berikut:

Pilih salah satu jawaban terhadap pernyataan di bawah ini:

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Penerima suap dalam <i>foreign bribery</i> adalah setiap pejabat publik.		
2.	Aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat menangani kasus dalam hal ada pejabat publik Indonesia yang menerima suap dari perusahaan asing.		
3.	Menurut US FCPA, perusahaan asing yang teregistrasi di Amerika Serikat termasuk pemberi suap dalam <i>foreign bribery</i> .		
4.	Bentuk pemberian dalam <i>foreign bribery</i> hanya berupa uang.		
5.	Agen atau perantara yang terkait dengan entitas Amerika dan Inggris termasuk pemberi dalam <i>foreign bribery</i> .		
SCORE (?)			

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB V

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT KORPORASI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi terkait korporasi.

Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai tindak pidana korupsi, berikut beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan pembelajaran.

A. KASUS INNOSPEC

Kasus Suap Innospec, M Syakir Dituntut 5 Tahun Penjara²⁸

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Direktur PT Soegih Interjaya (SI) Muhammad Syakir selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta. Syakir dianggap terbukti bersalah dalam kasus penyuapan kepada Suroso Atmomartoyo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina, terkait penunjukkan perusahaan pemasok zat *additive tetraethyl lead* (TEL) untuk bahan bakar.

"Menuntut majelis hakim tipikor memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi menyuap pegawai negara. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun dikurangi selama berada di tahanan dan denda Rp 250 juta subsidair 5 bulan penjara," ujar JPU Irene Putri saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Raya, Jakpus, Senin (23/5/2016).

Dalam pertimbangannya, Syakir dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu Jaksa menganggap keterangan Syakir

²⁸ Detik, 2016, "Kasus Suap Innospec, M Syakir dituntut 5 Tahun Penjara", <http://news.detik.com/berita/3215815/kasus-suap-innospec-m-syakir-dituntut-5-tahun-penjara>, 23 Mei 2016, diakses 10 Desember 2016

kerap berubah-ubah selama persidangan. "Hal ini mencerminkan hal yang buruk dalam dunia investasi dan bisnis," kata dia. Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara dan denda, Jaksa juga menuntut agar uang tunai sebesar US\$ 158 ribu yang ada di Bank UOB Singapore atas nama Suroso Atmomartoyo, dirampas untuk negara.

Usai persidangan, Syakir yang mengenakan kemeja batik menghampiri seorang wanita yang. Wanita tersebut terlihat menangis histeris usai persidangan, yang buru-buru ditenangkan oleh Syakir. "Tuntutan dianggap maksimal, ya Alhamdulillah. Pembelaan akan disiapkan tim pembelaan saya," ujar Syakir singkat kepada wartawan usai persidangan.

Sementara kuasa hukum Syakir, Sastrianta A Sembiring mengaku tak sependapat dengan tuntutan yang diberikan jaksa. "Tidak sesuai fakta menurut kami. Syakir berpikir sesuai bisnis, tidak ada kerugian negara. Dia hanya menaikkan komisi, hanya menggunakan nama," kata dia. Dia juga memberikan tanggapan mengenai tuduhan jaksa yang mengatakan bahwa keterangan Syakir kerap berubah-ubah. "Keterangan berubah itu kan harus dinilai dari keterangan-keterangan sebelumnya. Untuk Pledoi nanti, kami bukan mengupayakan (hukuman) rendah, tapi mengupayakan fakta yang sebenarnya," ujarnya.

Dalam dakwaan dipaparkan pada tahun 2003, OCTEL yang pada tahun 2006 berganti nama menjadi Innospec Limited bersama PT Pertamina membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU tanggal 2 Mei 2003 yang menyepakati pembelian TEL akan dilakukan dalam periode tahun 2003 sampai dengan maksimal September 2004.

Tapi dalam waktu bersamaan pemerintah ternyata mencanangkan proyek langit biru di mana salah satu program adalah penghapusan timbal (TEL) dalam bensin dan solar di dalam negeri per 31 Desember 2004. Proyek langit biru ini dilaporkan Willy Sebastian Lim atas perintah Syakir ke Miltos Papachristos. Mereka selanjutnya merencanakan memperlambat proses penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ESDM, Menteri Negara Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Menkeu terkait proyek Langit Biru dan mencari cara memperpanjang penggunaan TEL di Indonesia, dengan mengusahakan penggunaan *Plutocen* sebagai oktan alternatif.

"Pada saat itu terdakwa juga meminta sejumlah uang sebagai imbalan untuk pejabat PT Pertamina dengan alasan perusahaan lain pemasok *Plutocen* pada PT Pertamina melakukan pemberian imbalan yang sama. Usulan tersebut disetujui Miltos, dan pada tanggal 19 Mei 2003 akan memberikan uang untuk pejabat Pertamina yang disebut dengan '*Indonesian Fund*' yang dibiayai dari bisnis TEL," papar Jaksa.

Selanjutnya pada tahun 2004, Willy Lim dan M Syakir bertemu dengan Suroso Atmomartoyo di kantor PT Pertamina. Dalam pertemuan tersebut, M Syakir menyampaikan kepada Suroso Atmomartoyo terkait pengiriman TEL oleh OCTEL kepada PT Pertamina melalui PT SI sejumlah total 450 MT (metrik ton) dengan harga USD 11 ribu/MT. "Suroso Atmomartoyo menyetujuinya dengan syarat terdakwa memberikan fee sebesar USD 500/MT dan atas penyampaian M Syakir tersebut, terdakwa menyetujuinya," sambung Jaksa.

Kesepakatan ini lantas disampaikan M Syakir ke *Sales and Marketing Director of The Associated OCTEL*, David P Turner pada 30 November 2004. David Turner menyatakan kesediaannya memberikan fee kepada Suroso Atmomartoyo sebesar US\$ 500/MT.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan pemakaian TEL di Indonesia yang memungkinkan untuk diperpanjang dan kesepakatan mengenai *fee* yang akan diberikan, Suroso Atmomartoyo membuat memorandum nomor 216/E00000/2004-S7 tanggal 17 Desember 2004 dengan kebutuhan TEL 455,20 MT sekaligus mengupayakan harganya sama dengan harga pada surat pesanan purchase order pembelian TEL terakhir yaitu US\$ 9,975/MT.

Atas memorandum tersebut, Direksi PT Pertamina menyetujui proses pengadaan TEL keperluan kilang PT Pertamina kepada PT SI dengan menerbitkan memorandum nomor R-1058/C00000/2004-SO tanggal 17 Desember 2004. Selanjutnya pada 22 Desember 2004, Suroso Atmomartoyo menyetujui OCTEL menjadi penyedia/pemasok TEL untuk periode bulan Desember 2004 dengan harga sebesar USD 10,750 MT padahal harga sebelumnya US\$ 9,975/MT. Pembelian TEL oleh PT Pertamina berlanjut pada tahun 2005.

Jaksa menyebut, setelah PT Pertamina membeli TEL kepada OCTEL, Willy membukakan rekening atas nama Suroso Atmomartoyo di United Overseas Bank (UOB) Singapura dengan nomor rekening 352-900-970-3 dengan melampirkan

identitas berupa paspor milik Suroso. Willy kemudian mengirim uang fee hasil penjualan TEL pada PT SI ke rekening milik Suroso pada Bank UOB Singapura sejumlah USD 190 ribu.

Atas perbuatannya, Syakir didakwa melakukan korupsi yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. KASUS IMPOR DAGING

Suap Luthfi Hasan, Dirut Indoguna Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara²⁹

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman divonis 2 tahun 3 bulan penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai Elizabeth terbukti menyuap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq, sebesar Rp 1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah.

"Mengadili, menyatakan Elizabeth terbukti secara sah melakukan korupsi bersama-sama. Menjatuhkan pidana 2 tahun 3 bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan," ujar Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santoso saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Dalam pertimbangan yang memberatkan, hakim menilai Elizabeth tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan, Elizabeth selaku pimpinan perusahaan dinilai masih memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya, bersikap sopan selama persidangan, dan berusia lanjut.

Hakim menjelaskan, mulanya Elizabeth bertemu Fathanah dan meminta bantuan agar PT Indoguna bisa mendapat tambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan). Sebelumnya, permohonan kuota impor daging sapi oleh PT Indoguna selalu ditolak oleh Kementan. Fathanah pun menyanggupi permintaan itu karena mengaku kenal dekat dengan Luthfi, yang saat itu menjabat Presiden PKS dan anggota DPR. Selain itu, Menteri Pertanian Suswono juga merupakan kader PKS.

²⁹ Kompas, 2014, Suap Luthfi Hasan, Dirut Indoguna Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara, <<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/13/1554216/Suap.Luthfi.Hasan.Dirut.Indoguna.Divonis.2.Tahun.3.Bulan.Penjara>>, 13 Mei 2014, diakses 10 Desember 2016

Elizabeth menyuap Luthfi agar bisa memengaruhi Suswono untuk menambahkan kuota impor daging sapi bagi PT Indoguna Utama. Setelah itu, Elizabeth juga meminta bantuan pada Fathanah melalui Elda Devianne Adiningrat untuk dipertemukan dengan Luthfi. Elizabeth akhirnya bertemu Luthfi.

Dalam pertemuan itu, Luthfi menyanggupi permintaan Elizabeth untuk dipertemukan dengan Suswono. Pertemuan berikutnya, Fathanah mengatakan bahwa Luthfi akan membantu Elizabeth dalam pengurusan penambahan kuota impor daging. Luthfi akhirnya mempertemukan Elizabeth dengan Suswono. Pertemuan itu dilakukan di sela-sela acara Safari Dakwah PKS di Medan, Sumatera Utara, Januari 2013. Namun, sebelum pertemuan itu, Fathanah telah meminta kepada Elizabeth melalui Elda agar menyediakan Rp 300 juta untuk kegiatan PKS. Elizabeth pun menyetujuinya dan memberikan uang melalui Elda.

"Terdakwa selaku dirut terbujuk upaya-upaya yang dilakukan Elda, Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq yang seolah-olah mampu meningkatkan kuota impor daging sapi PT Indoguna dengan imbalan tertentu," kata hakim Anwar.

Akhirnya disepakati, jika penambahan kuota impor daging untuk PT Indoguna disetujui sebanyak 8000 ton, Elizabeth bersedia menyediakan *fee* kepada Luthfi sebesar Rp 5.000 per kilogram atau total Rp 40 miliar. Elizabeth kemudian menyerahkan Rp 1 miliar melalui Direktur Operasional PT Indoguna Arya Abdi Effendy dan Direktur Sumber Daya Manusia serta Urusan Umum PT Indoguna Juard Effendy kepada Luthfi melalui Fathanah. Namun, Elizabeth membantah uang yang diberikannya untuk Luthfi melalui Fathanah untuk penambahan kuota impor daging sapi. "Menurut majelis sudah terjadi penyerahan Rp 1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah," lanjut hakim.

Elizabeth dinyatakan terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Elizabeth dianggap melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Elizabeth sebelumnya dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta.

Atas vonis tersebut, Elizabeth dan tim kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Demikian juga dengan jaksa penuntut umum KPK. "Boleh pikir-pikir," ucap Elizabeth.

C. KASUS ALIH FUNGSI HUTAN PROVINSI RIAU

Suap Gubernur Riau Rp 2 Miliar, Gulat Manurung Divonis Tiga Tahun Penjara³⁰

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung divonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta *subsider* tiga bulan kurungan. Gulat terbukti menyuap Gubernur Riau Annas Maamun sebesar 166.100 dolar Singapura atau setara dengan Rp 2 miliar dalam pengajuan alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

"Menyatakan terdakwa Gulat Medali Emas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor. Menjatuhkan pidana dengan pidana selama tiga tahun dan pidana denda Rp 100 juta," ujar hakim Supriyono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim menjatuhkan pidana 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta *subsider* enam bulan kurungan. Atas perbuatannya, Gulat dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b *subsider* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada pun hal-hal yang memberatkan, yaitu Gulat dianggap tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Gulat juga tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. "Terdakwa mencederai tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia dalam upaya bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata hakim.

Sementara, hal yang meringankan Gulat adalah ia berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah berurusan dengan hukum. Mendengar putusan tersebut, Gulat masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding. "Kami berencana untuk pikir-pikir dulu," kata Gulat.

³⁰ Kompas, 2015, Suap Gubernur Riau Rp 2 Miliar, Gulat Manurung Divonis Tiga Tahun Penjara <<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/18341331/Suap.Gubernur.Riau.Rp.2.Miliar.Gulat.Manurung.Divonis.Tiga.Tahun.Penjara>>, 23 Februari 2015, diakses 10 Desember 2016.

Sejumlah uang yang diberikan Gulat kepada Annas dimaksudkan agar Annas memasukkan areal perkebunan sawitnya ke dalam usulan revisi dari kawasan hutan menjadi bukan hutan. Areal kebun kelapa sawit yang diajukan Gulat berada di Kabupaten Kuantan Singigi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektar.

Pada 17 September 2014, Annas menerbitkan surat revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang merupakan revisi atas surat usulan pertama. Pada usulan pertama disebutkan bahwa kebun untuk masyarakat miskin yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.700 hektar.

Ada pun dalam usulan kedua, dalam surat tersebut ditambahkan lokasi kebun untuk masyarakat miskin juga terdapat di Kabupaten Siak seluas 2.045 hektar disertai lampiran peta revisi usulan yang telah dimasukkan areal kelapa sawit titipan Gulat. Kemudian pada 22 September 2014, Annas meminta uang sebesar Rp 2,9 miliar kepada Gulat terkait pengurusan usulan revisi perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau. Namun, Gulat hanya mampu menyediakan uang sebesar 166.100 dollar AS atau senilai Rp 2 miliar.

Uang tersebut dibawa Gulat ke Jakarta untuk diserahkan kepada Annas yang sedang berada di rumahnya di kawasan Cibubur. Tak lama setelah transaksi antara Gulat dan Annas dilakukan, petugas KPK menangkap tangan kedua orang itu beserta lima orang lainnya yang berada di rumah tersebut. Dari tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sejumlah 156.000 dollar Singapura dan Rp 460 juta.

D. KASUS PENGADAAN PLTS

Istri Nazaruddin Diganjar 6 Tahun Penjara³¹

Sindonews.com - Terdakwa dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Neneng Sri Wahyuni dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta, subsidi enam bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara.

³¹ Sindonews, 2013, Istri Nazarudin Diganjar 6 Tahun Penjara, <<http://nasional.sindonews.com/read/727185/13/istri-nazaruddin-diganjar-6-tahun-pejara-1363247089/>>, 14 Maret 2013, diakses 10 Desember 2016

Oleh Hakim, Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara itu dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan PLTS di Kemenakertrans pada 2008. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama," tegas Ketua Majelis Hakim, Tati Hardianti dalam pembacaan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin juga diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 800 juta. Uang itu harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, negara berhak menyita harta benda yang dimiliki Neneng. "Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka dapat dipidana dengan penjara selama satu tahun," tegas Tati.

Hal yang memberatkan, salah satunya Neneng dianggap mengabaikan panggilan penyidik KPK. "Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri ketika ditetapkan menjadi tersangka," tegasnya. Hal yang meringankan, Neneng dianggap berlaku sopan selama persidangan dan masih memiliki tanggungan anak.

Neneng dijerat dengan pasal pasal 2 Ayat 1 undang-undang 31/1999 sebagaimana diubah 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Persidangan itu berlangsung tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun para kuasa hukum. Sidang terpaksa digelar *in absentia* lantaran terdakwa mengaku sakit dan harus berobat. Tuntutan Jaksa KPK sebelumnya, Neneng diganjar penjara tujuh tahun, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Jaksa waktu itu juga menuntut Neneng membayar uang pengganti kepada negara Rp 2,660 miliar.

Berdasarkan fakta hukum, perbuatan Neneng berawal pada proses lelang. Neneng diduga memberikan uang USD 50.000 kepada pejabat Kemenakertrans untuk memengaruhi agar memenangkan Neneng dalam proyek PLTS.

Neneng, dengan meminjam bendera PT Alfindo Nuratama melalui Marisi Martondang (Direktur Administrasi PT Anugerah Nusantara) dan Mindo Rosalina Manulang (Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara), bersepakat dengan Timas Ginting (pejabat pembuat komitmen) untuk mengubah hasil komponen pengujian produk PT Alfindo sehingga memenuhi persyaratan teknis dan ditetapkan sebagai pemenang.

Setelah Alfindo ditetapkan sebagai pemenang, dimana telah menerima pembayaran, rekening Alfindo dikuasai dan dicairkan Neneng. Dalam pelaksanaannya, Neneng mengalihkan pengerjaan utama proyek PLTS ke PT Sundaya Indonesia dengan sepakat memberikan *fee* kepada Direktur Utama PT Alfindo Nuratama, Arifin Ahmad.

Pengalihan pekerjaan utama kepada PT Sundaya Indonesia ini dianggap melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perbuatan Neneng ini juga dianggap merugikan keuangan negara senilai Rp 2,7 miliar. Setelah PT Alfindo menerima pembayaran proyek PLTS Rp 8 miliar, Neneng memerintahkan anak buahnya, Yulianis, untuk membayarkan uang Rp 5,2 miliar ke PT Sundaya Indonesia. Sehingga didapatkan selisih Rp 2,7 miliar.

E. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari beberapa contoh kasus yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal-soal latihan berikut:

1. Apakah jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan pada contoh-contoh kasus tersebut?
2. Siapakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut?
3. Kapan dan dimana tindak pidana korupsi tersebut terjadi?
4. Apakah tujuan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan?
5. Bagaimana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan?
6. Sanksi apa yang dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi pada kasus tersebut?
7. Pasal korupsi mana yang dikenakan pada tindak pidana korupsi tersebut?

F. RANGKUMAN

1. Kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari keterlibatan pihak swasta, khususnya pada kasus korupsi yang terkait dengan penyuapan.
2. Penyuapan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk dan melibatkan berbagai pihak, namun tetap dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi.
3. Sanksi pidana dalam kasus penyuapan dapat dikenakan tidak hanya pada pihak penerima namun juga pada pihak pemberi.
4. Tidak hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara, pelaku dari pihak swasta (korporasi) juga dapat dipidana melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara.

G. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soal-soal evaluasi berikut:

Pilih salah satu jawaban terhadap pernyataan di bawah ini:

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari keterlibatan pihak swasta, khususnya pada kasus korupsi yang terkait dengan penyuapan.		
2.	Penyuapan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta/korporasi kepada pejabat pemerintahan dalam bentuk pemberian barang, uang, janji dan/atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap.		
3.	Penyuapan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk dan melibatkan berbagai pihak, akan tetapi tidak dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi.		
4.	Sanksi pidana dalam kasus penyuapan dapat dikenakan tidak hanya pada pihak penerima namun juga pada pihak pemberi.		
5.	Tidak hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara, pelaku dari pihak swasta/korporasi juga dapat dipidana melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara.		
SCORE (?)			

H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan yang ada pada Bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan, maka disarankan Anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Modul **Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis** ini, peserta Diklat diharapkan mengerjakan soal-soal evaluasi kegiatan belajar untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran.

Soal-soal evaluasi dapat diberikan kepada peserta Diklat sebelum (*pre-test*) dan setelah (*post-test*) mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini. *Pre-test* dijadikan sebagai *baseline*, sedangkan *post-test* bertujuan untuk mengukur peningkatan kemampuan pembelajaran peserta. Jawablah soal-soal berikut:

1. Manakah di antara jenis pemberian berikut yang termasuk gratifikasi:
 - a. Diskon
 - b. Tiket perjalanan
 - c. Pengobatan cuma-cuma
 - d. Semuanya benar
2. Sejumlah pemberian yang diberikan untuk memulai, mengamankan dan mempercepat akses pada terjadinya layanan disebut:
 - a. Cenderamata
 - b. Uang pelicin
 - c. Tarif
 - d. Cukai
3. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan kriteria uang pelicin, kecuali:
 - a. Diberikan untuk mempengaruhi keputusan
 - b. Jumlah pembayaran umumnya bernilai kecil
 - c. Pemberian dilakukan secara terbuka
 - d. Umumnya diberikan kepada pegawai level rendah

4. Manakah dari pernyataan mengenai gratifikasi berikut yang benar:
 - a. Diberikan hanya dengan menggunakan sarana elektronik
 - b. Jika tidak dilaporkan oleh pemberi kepada KPK maka dapat dianggap suap
 - c. Gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan
 - d. Gratifikasi merupakan kebiasaan baik
5. Pihak-pihak berikut wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK, kecuali:
 - a. Pegawai perizinan kabupaten
 - b. Kepala Dinas
 - c. Walikota
 - d. Kepala Asosiasi Perusahaan Swasta
6. Jenis pemberian berikut berdasarkan asal inisiatif, umumnya datang dari pihak swasta atau masyarakat, kecuali:
 - a. Penyuapan
 - b. Uang Pelicin
 - c. Gratifikasi
 - d. Pemasaran
7. Pihak-pihak yang dapat dipidana berdasarkan UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, kecuali:
 - a. Orang
 - b. Perusahaan
 - c. Pegawai Negeri
 - d. Pejabat Publik Asing
8. Pilih salah satu pernyataan yang tidak benar dibawah ini. Pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan ancaman pidana yang sama jika merupakan:
 - a. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana korupsi
 - b. Orang yang menganjurkan untuk melakukan tindak pidana korupsi
 - c. Orang yang berulang kali melakukan tindak pidana korupsi
 - d. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi
9. Jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi berdasarkan berdasarkan UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Penjara kurungan

- b. Denda
- c. Perampasan barang
- d. Larangan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah

10. Korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dapat dikenakan kepada pelaku:

- a. Pegawai Negeri
- b. Pegawai BUMN
- c. Perusahaan
- d. Semua jawaban di atas benar.

B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Pemahaman peserta Diklat terhadap keseluruhan konten materi modul dinilai berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan terhadap soal-soal evaluasi kegiatan belajar dalam modul. Penilaian mengacu pada kategori sebagai berikut:

Rentang Nilai Jawaban yang Benar	Kategori	Keterangan
90,1 - 100	A	Sangat Baik
80,1 - 90	B	Baik
< 80	C	Cukup

Dengan rumus penentuan nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Apabila memperoleh nilai A dan B, maka peserta Diklat dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran ke modul berikutnya.

Sedangkan peserta Diklat yang mendapatkan nilai C disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membaca ulang materi modul.
- 2) Memperkaya pemahaman dengan mempelajari referensi yang tertera pada daftar pustaka dalam modul.
- 3) Mendiskusikan dengan instruktur/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Danil H. Elwi, *Korupsi Konsep: Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- KPK, *Memahami untuk Membasmi*, 2008.
- KPK dan TII, *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, 2014.
- KPK, *Memahami Gratifikasi*, 2010.
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparency International, 2008.
- Tuanakotta, Theodorus M., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, 2009,
- Wijayanto, "Memahami Korupsi", dalam buku *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Laman dan Lainnya:

- ACFE, Fraud Tree, <http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rtnn/2016/fraud-tree.pdf>.

- Detik, 2016, “Kasus Suap Innospec, M Syakir dituntut 5 Tahun Penjara”, 23 Mei 2016, <<http://news.detik.com/berita/3215815/kasus-suap-innospec-m-syakir-dituntut-5-tahun-penjara>>.
- Hukum Online, Ini korporasi pertama yang dijerat UU Tipikor, 22 September 2013 <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, <http://kbbi.web.id/korupsi>.
- Klittgrard, Robert, International Cooperation Against Corruption, Finance & Development, March 1998, Vol. 35 No. 1, hlm.3-6 International Monetary Fund Publications, 1998, <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf>>.
- Kompas, Suap Luthfi Hasan, Dirut Indoguna Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara, 13 Mei 2014, <<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/13/1554216/Suap.Luthfi.Hasan.Dirut.Indoguna.Divonis.2.Tahun.3.Bulan.Penjara>>.
- Kompas, 2015, Suap Gubernur Riau Rp 2 Miliar, Gulat Manurung Divonis Tiga Tahun Penjara, 23 Februari 2015, <<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/18341331/Suap.Gubernur.Riau.Rp.2.Miliar.Gulat.Manurung.Divonis.Tiga.Tahun.Penjara>>.
- Paslyadja, Adnan, Penjabaran Pasal-Pasal Tertentu UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Modul Diklat Matrikulasi Hukum KPK, Maret 2016.
- Pradipto, Rimawan, Korupsi Struktural: Kompleksitas dan Strategi Penganggulannya, Seminar dan Deklarasi Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Alumni Perguruan Tinggi, UI Salemba, 29 September 2015.
- Syarif, Laode M., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi & Corporate Compliance, KPK, presentasi pada International Business Integrity Conference (IBIC) 2016, Jakarta 16 November 2016.
- TRACE International. *Global Enforcement Report* 2015, Maret 2016.
- World Bank Group Flagship Report, Doing Business 2017 Equal Opportunity for all: Economy Profile 2017 Indonesia, 14th edition, 2016. < <http://www.business-anti-corruption.org/country-profiles/east-asia-the-pacific/indonesia/snapshot.aspx>>.

DAFTAR ISTILAH

- Korupsi : Perbuatan seseorang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya (Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- Tindak Pidana Korupsi : Korupsi termasuk tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Korupsi bermakna luas dan di dalamnya terdapat berbagai bentuk perbuatan korupsi, namun hanya perbuatan yang secara tegas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.



Komisi Pemberantasan Korupsi

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Gedung Dwiwarna KPK

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920